



P E N E T A P A N

NOMOR : 142/Pdt.P/2024/PN. MLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

KUSNAN, Tempat / Tanggal lahir: Malang, 18 September 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Lodan No 123-A 008/001, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : **P E M O H O N** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah memeriksa berkas perkara ;
Setelah mendengar pihak pemohon ;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 142/Pdt.P/2024/PN.Mlg. tanggal 20 Februari 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama TIRAH telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1992 karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia di Jl. Ikan Hiu Poros No 28 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
- Bahwa Ibu Pemohon dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Tunjungsekar;
- Bahwa Pemohon adalah anak kelima berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3573-LT-06022024-0004 tertanggal 07 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon tentang kematian Ibu pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum TIRAH belum dibuatkan akte kematian;

- Bahwa semasa hidupnya Ibu Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di Jl. Ikan Hiu Poros No 28 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru, pada tanggal 11 Januari 1992 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama TIRAH dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Tunjungsekar;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama TIRAH;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Kusnan, bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK), pada tanggal 20 Februari 2015, atas nama Kusnah, bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Kusnan, bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada tanggal 15 Februari 2024, atas nama Tunj, bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga (KK), pada tanggal 07 Februari 2024, atas nama Edi Winarto, bukti P-5;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Keluarga (KK), pada tanggal 17 Oktober 2023, atas nama Wajib Mulyo, bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) , pada tanggal 18 Oktober 2023, atas nama Rupi'ati, bukti P-7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Mudjiati, bukti P-8;
9. Foto copy Kartu Keluarga (KK), pada tanggal 05 September 2016, atas nama Mudjianti, bukti P-9;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada tanggal 05 Juli 2012, atas nama Kalimah, bukti P-10;
11. Foto copy Kartu Keluarga (KK), pada tanggal 04 Mei 2023, atas nama Kalimah, bukti P-11;
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada tanggal 25 Oktober 2021, atas nama Ngatminah, bukti P-12;
13. Foto copy Kartu Keluarga (KK), pada tanggal 12 Agustus 2019, atas nama Irodat Suryastono, bukti P-13;
14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) , pada tanggal 03 Oktober 2016, atas nama Sarto, bukti P-14;
15. Foto copy Kartu Keluarga (KK), pada tanggal 17 Desember 2015, atas nama Sarto, bukti P-15;
16. Foto Copy Permohonan Penerbitan Akta Kematian, pada tanggal 05 Februari 2024, bukti P-16;
17. Foto Copy Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Wilayah NKRI, pada tanggal 01 Februari 2024, atas nama Kusnan, bukti-17;
18. Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Peristiwa Kematian, pada tanggal 01 Februari 2024, atas nama Kusnan, bukti-18;
19. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil, pada tanggal 01 Februari 2024, bukti-19;
20. Surat Pemberitahuan Tentang Permohonan Penerbitan Akta Kematian, pada tanggal 07 Februari 2024, bukti-20;
21. Foto copy Surat Keterangan No.:SP/0118/RT.08. RW.01/TJS/15/2024 kematian, atas nama Tirah, bukti P-21;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya dan saksi tersebut memberi keterangan dan disumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SANTOSO,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga;
 - Bahwa setahu saksi nama orangtua Pemohon adalah Tahar dan Tirah
 - Bahwa setahu saksi, Ibu pemohon yang bernama Tirah telah meninggal dunia 11 Januari 1992 di Jl. Ikan Hiu Poros No. 28 Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur karena sakit dan dimakamkan di tempat Pemakaman Umum Tunjungsekar ;
 - Bahwa setahu saksi, Ibu Pemohon mempunyai 7 anak bernama Ngatminah, Sarto, Kalimah, Pudjiati, Kusnan, Tuni, Rupiati ;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini memohon Akta Kematian ibu Pemohon atas nama TIRAH;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi HARI,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga;
 - Bahwa setahu saksi nama orangtua Pemohon adalah Tahar dan Tirah
 - Bahwa setahu saksi, Ibu pemohon yang bernama Tirah telah meninggal dunia 11 Januari 1992 di Jl. Ikan Hiu Poros No. 28 Kelurahan Tunjungsekar kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur karena sakit dan dimakamkan di tempat Pemakaman Umum Tunjungsekar ;
 - Bahwa setahu saksi, Ibu Pemohon mempunyai 7 anak bernama Ngatminah, Sarto, Kalimah, Pudjiati, Kusnan, Tuni, Rupiati;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini memohon Akta Kematian ibu Pemohon atas nama TIRAH;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon selaku Anak dari TIRAH dapat memohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama TIRAH;

Menimbang, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia yaitu Staatsblad 1920:751 jo Staatsblad 1927:564 dinyatakan tidak berlaku, oleh karenanya segala ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan haruslah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya, maka dari itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan kematian yang, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan yang mengatur tentang pencatatan kematian tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dapat dibuktikan bahwa Pemohon berkedudukan sebagai keluarga dari almarhumah TIRAH ? Dan setelah mempertimbangkan hal tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dapat dilakukan pencatatan tentang kematian almarhumah TIRAH dan diterbitkannya Kutipan Akta Kematian milik TIRAH oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang? ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku keluarga dalam hal ini selaku Anak dari almarhumah TIRAH berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-3 berupa Akte Kelahiran atas nama Pemohon dimana tertera bahwa orang tua Pemohon bernama TAHAR dan TIRAH hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi AGUS SANTOSO dan saksi HARI yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon adalah anak dari TAHAR dan TIRAH sehingga berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon diatas dapat dibuktikan hubungan kekeluargaan antara Pemohon dan TIRAH yakni hubungan anak dan orangtua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mampu mengajukan alat bukti yang mendukung permohonannya, maka beralasan hukum untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Jalan Ikan Hiu Poros No 28 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru, pada tanggal 11 Januari 1992

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama TIRAH dan
dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Tunjungsekar ;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama TIRAH ;
4. Menghukum biaya dalam permohonan ini sebesar Rp. 161.200 (seratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 1 MARET 2024 oleh kami, HARLINA RAYES, SH. MHum., Hakim Pengadilan Negeri Malang selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu ENI HIDAYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ENI HIDAYATI, SH.

HARLINA RAYES, SH. MHum.

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 60.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan: | Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai Penetapan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya sumpah | : Rp. 40.000,00 |
| 7. <u>Biaya Penggadaan</u> | <u>: Rp. 1.200,00</u> |
| J u m l a h | : Rp. 161.200,00 |
- (Seratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id